

# Layanan Psikiatri Forensik di Bidang Hukum

soerojo

HOSPITAL

dr.Ni Kadek Duti A.S.P.L,Sp.KJ(K)  
Seminar Nasional Soerojo Hospital Magelang  
30-11-2022



Pusat Unggulan Kesehatan Mental Integratif



## A. Definisi Layanan Psikiatri Forensik

Psikiatri Forensik :

cabang sub spesialisik bidang psikiatri yang memiliki peran membantu penegak hukum terkait kasus dengan dugaan masalah kejiwaan (ODMK) atau gangguan kejiwaan (ODGJ) terkait permasalahan hukum yang dijalaninya, baik perkara pidana, perdata maupun hukum administrasi negara.

# PERAN GANDA PSIKIATER DI BIDANG HUKUM

## TREATING PSYCHIATRIST (Saksi Fakta)

- Hubungan dokter-pasien
- Prinsip *confidentiality* (Menjaga kerahasiaan)
- Pemberi terapi

Menjaga rahasia medis (Pasal 10 Permenkes No. 269 Tahun 2008) → , pasal 36 Permenkes no 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis

Resum Medis /CLINICAL REPORT sebagai bukti petunjuk

## ASSESSING PSYCHIATRIST (Keterangan Ahli)

- Bukan hubungan dokter-pasien
- Prinsip *non-confidentiality* (Pembukaan kerahasiaan namun terbatas)
- Menjawab Pertanyaan Hukum/khusus

Memeriksa + Pemberi Opini

Memberikan keterangan sebagai SAKSI/AHLI di pengadilan untuk BAP


Memberi Opini Tanpa Memeriksa

Memberi Keterangan Teori terkait gangguan kejiwaan

Pusat Unggulan Kesehatan Mental Integratif

VERR / FORENSIC REPORT sebagai alat bukti

# PERAN PSIKIATER DI BIDANG HUKUM



# Ruang Lingkup PEMERIKSAAN PSIKIATRI

Berdasarkan PERMENKES No. 77 Tahun 2015

## Pasal 3 Ayat 1

Ruang lingkup pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi perkara pidana dan perdata.



### PIDANA

#### PASAL 3 AYAT 2

##### Unsur yang diperiksa:

- Mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan
- Dampak psikologis Terperiksa yang menjadi korban tindak pidana
- Kecakapan mental Terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana



### PERDATA

#### PASAL 3 AYAT 4

Ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan/atau penentuan kecakapan mental Terperiksa untuk melakukan perbuatan hukum

## Layanan Psikiatri Forensik di Bidang Hukum

### Kasus Pidana

- **VERP Pelaku**: Kemampuan diperiksa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya: → *Insanity defense*
- **VERP Korban**: dampak psikologis pada diperiksa yang menjadi korban tindak pidana
- **Kecakapan mental diperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana**:  
*Competency to stand trial*  
*Competency to be interviewed*

### Kasus Perdata & (SKKJ Kecakapan mental)

- Pengampunan, Hak Asuh, adopsi, Menikah dibawah umur, pembatalan perkawinan, perikatan: jual beli, kontrak, sewa, perceraian, wasiat, dll
- Laik Kerja, Laik Studi.
- Naturalisasi (WNA mjd WNI)
- Mengambil putusan medis (donor organ/penyesuaian kelamin, Terapi/ tindakan medis ODMK/ODGJ)
- ODGJ/ODMK melakukan perjalanan luar negeri, pembuatan SIM pada diperiksa disabilitas dll

### Administrasi Negara:

- SKKJ Administrasi (syarat sekolah, CPNS)
- SKKJ Administrasi Khusus (Calon pejabat publik, CPNS ke PNS, CPNS disability, PPDS)

<b>Pembuktian unsur</b>	<b>Undang-undang yang mengatur</b>
Pengampunan	Pasal 433 – Pasal 462 KUHPerdara
Hak asuh anak	Pasal 156 huruf (a) KHI
Pengikatan	Pasal 1320, 1330, 1446 KUHPerdara
Pembatalan perkawinan	Pasal 61 KUHPerdara
Perceraian	Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975
Wasiat	Pasal 895-896 KUHPerdara

---

# Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik Dalam Perkara Pidana

---



## Insanity Defense

### Tujuan

Menetapkan apakah terperiksa begitu terganggu mentalnya sehingga **TIDAK mampu mempertanggungjawabkan pendapatnya**

Apakah berhak mendapat **alasan penghapus pidana?**

1. Alasan pembenar
2. Alasan pemaaf



## Competency to stand trial

### Tujuan

Menetapkan apakah terperiksa memiliki kemampuan/kapasitas mental untuk **berpartisipasi dalam proses peradilan atas dirinya sendiri**

Tidak kompeten ≠ tidak akan dituntut lagi  
→ **harus dipulihkan kompetensinya** agar dapat menjalani pengadilan lagi

- **Pasal 44 KUHP;**

- Orang Yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;
- pertumbuhan jiwanya cacat dan terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya ditempatkan dalam RSJ paling lama satu tahun sebagai percobaan.

- **Pasal 41**

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

- **Pasal 42**

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

- Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa:
  - A. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - B. penyerahan kepada pemerintah; atau
  - C. penyerahan kepada seseorang.

Seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum saja tidak cukup untuk dapat menjatuhkan pidana padanya, kecuali bila memang dapat pula dibuktikan bahwa ia bertanggung jawab secara pidana (*criminally liable*).

3 syarat yang harus dipenuhi Ketika seseorang yang terlibat perkara pidana dinyatakan Dapat dipersalahkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Ada hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya , dalam bentuk dolus (sengaja) atau culpa (lalai).
3. Tidak ada dasar penghapus kesalahan

Mampu bertanggungjawab artinya:

- ✓ pelaku melakukan perbuatannya dengan bebas; tanpa paksaan
- ✓ pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum dan ia mengerti akibat perbuatannya.
- ✓ Dalam praktik, setiap pelaku dianggap mampu bertanggungjawab ; kecuali bila ada dugaan pelaku sakit jiwa atau tidak sempurna tumbuhnya

## KEMAMPUAN BERTANGUNG JAWAB;

### 1. Yang tidak mampu bertanggung jawab:

- a. Yang tidak menyadari, tidak memahami, dan tidak dapat memilih dan mengarahkan kemauannya. Misalnya, pelaku yang menderita epilepsi lobus temporalis.
- b. Yang menyadari, tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya, seperti pada kasus-kasus yang pelakunya adalah penderita psikosis.

### 2. Yang bertanggung jawab sebagian:

- a. Yang menyadari, memahami tetapi tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya, seperti pada penderita kompulsi
- b. Yang menyadari, memahami dan sebenarnya mampu memilih dan mengarahkan kemauannya tetapi tidak mendapat kesempatan untuk berbuat seperti itu karena adanya dorongan impuls yang kuat, seperti yang terjadi pada tindakan-tindakan yang impulsif atau "mata gelap".

### 3. Yang mampu bertanggung jawab penuh

- a. Yang melakukan suatu pelanggaran hukum tanpa merencanakan lebih dulu.
- b. Yang melakukan pelanggaran hukum dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.

# Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Pidana

## Forensic Risk Assessment

### Tujuan

Menentukan tingkat **probabilitas seseorang akan melakukan tindakan yang membahayakan** diri sendiri, orang lain, dan/atau melawan hukum, baik untuk pertama kali atau berulang (**residivisme**)



Hasil



Deteksi Individu yang berisiko



Intervensi

(setelah dibebaskan)



**Probabilitas** melakukan tindakan membahayakan dan dampaknya **TURUN**



Menanggulangi risiko kejadian kekerasan **BERULANG**

SOEFOJO

HOSPITAL

Pusat Unggulan Kesehatan Mental Integratif

# Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Pidana (Korban)



## Dampak psikologis pada korban tindak pidana

### TUJUAN

- Menentukan gejala psikologis dan diagnosis psikiatri

→ Apakah berhubungan dengan kejadian traumatis yang dialami?



---

# Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Perdata

---

## Pengampunan

Siapakah yang dapat...

### PERAN PSIKIATER

- Menetapkan defisit fungsional calon diampu dan derajat tuntutan situasional sehingga dapat dikatakan “inkompeten”
- Pengampunan akan mendatangkan KEUNTUNGAN > kerugian pada calon diampu

### DIAMPU

- Dungu/sakit otak/sakit ingatan/mata gelap
- Pemboros
- Lemah akal pikiran
- Tidak sanggup mengurus kepentingan diri sendiri dengan semestinya

### MENGAMPU

- Setiap keluarga sedarah
- Para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat
- Dapat meminta sepengampunan bagi dirinya

Syarat administrasi:

- Surat permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Direktur Utama,
- Surat permohonan bermeterai ditandatangani oleh seluruh saudara kandung hidup, FC KTP dan FC KK seluruh pihak yang tercantum pada surat permohonan, FC Akte Kelahiran pengampu dan yang diampu, dokumen lain yang relevan, dll

---

# Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Perdata

---

## Hak Asuh

Menentukan Parenting Capacity dalam

**01** Perebutan hak asuh  
(Perceraian)

**02** Adopsi

**03** Terminasi hak asuh  
(*Abuse/neglect*)

**04** Reintegrasi

Syarat administrasi:


Surat permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Direktur Utama, FC KK, FC KTP, FC Akta Nikah, FC akte anak, Bukti serah terima anak, Kronologi usaha untuk mendapatkan keturunan, Bukti pengasuhan seperti buku imunisasi, video relasi, dokumen lain yang relevan, dll

Pusat Unggulan Kesehatan Mental Integratif

# Pemeriksaan Psikiatri Forensik Kasus PTUN → Perdata: Laik Kerja

## Etiologi rujukan:

- Perilaku mengganggu: fisik/mental (ODGJ/ODMK)
- Perbedaan pendapat pekerja & pemberi kerja
- Evaluasi kembali bekerja setelah sakit/gangguan



## *Fitness For Duty Categories*

*Fit, Temporarily Fit, Fit subject to work modifications, Temporarily fit subject to work, Temporarily Unfit, Unfit*

## Syarat administrasi;

- Permohonan tertulis dari instansi peminta yang ditujukan kepada Direktur Utama,
- data diri terperiksa, dokumen relevan lainnya yang dibutuhkan seperti pada laik kerja: rincian pekerjaan, tuntutan pekerjaan, penilain kinerja sebelumnya dll dokumen terkait yang dibutuhkan.

## RAWAN KONFLIK KEPENTINGAN:

PEKERJA (Kesempatan bekerja, Fc ekonomi, stigmatisasi, HDR) << PEMBERI KERJA (Prinsip Ekonomi, Risiko Bahaya)

# Dasar Hukum Terkait Pemeriksaan Psikiatri Pada PTUN



ODGJ/ODMK

## UU TERKAIT PEMERIKSAAN FTW

Perihal	UU yang mengatur
Penyandang Disabilitas	Pasal 11, UU RI No 8 tahun 2016
Pedpman Pemeriksaan Keswa	Permenkes 77 Th 2015
Pelayanan Kesehatan Akibat Kerja	Permenkes RI NO: 11 TH 2022
Kesehatan Jiwa	Pasal 74 UURI NO 18 TH 2014
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan kerja	PMK RI NO:5 TH 2018

## PP RI NO 1 TH 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI

diberhentikan dengan hormat berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan:

- tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau
- menderita penyakit/kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara RI dan/atau lingkungan kerjanya.

## Peraturan BKN Negara RI No 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

- ✓ Sskit > 1 hari → permintaan tertulis kepada PPK / pejabat penerima delegasi wewenang → melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam/ di luar negeri dgn SIP.
- ✓ Cuti sakit paling lama 1 th, ditambah paling lama 6 berdasarkan surat keterangan tim penguji Kesehatan.
- ✓ Bila 1 tahun 6 belum sembuh diuji kembali oleh tim penguji Kesehatan → PNS diberhentikan dengan hormat mendapat uang tunggu sesuai UU.

# Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Perdata

- **Naturalisasi**

Syarat administrasi:

Surat permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Direktur Utama, FC KTP/Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Ijin Tinggal Tetap(KITAP), FC Visa, FC Nomor Induk Orang Asing (NIORA), FC Akte nikah ( bila sudah menikah ), dokumen lain yang relevan, dll

- **Penggantian identitas jenis kelamin**

Syarat administrasi:

Surat permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Direktur Utama, FC KK, FC KTP, dokumen medis terkait ( terapi hormon, pemeriksaan kromosom, dokumen lain yang relevan, dll )

- **Transplantasi organ dll**

**Pusat Unggulan Kesehatan Mental Integratif**

Kemampuan terperiksa untuk memahami keuntungan dan risiko serta alternatif dari keputusan yang diambil

# Dasar Hukum Permintaan Pemeriksaan Perkara Pidana:

## Permenkes 77 tahun 2015

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa : **hukum perkara pidana** harus diselenggarakan di RS milik pemerintah dan pemerintah daerah

### A. PERSYARATAN

#### PASAL 7 AYAT 1

Surat permohonan resmi:

- kepolisian;
- kejaksaan;
- pengadilan; atau
- lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang.

kepada  
direktur/kepala rumah  
sakit

- identitas lengkap pemohon;
- identitas terperiksa
- tujuan pemeriksaan dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

#### Informasi pada terperiksa / keluarga:

- prosedur pemeriksaan:
  - wawancara klinis psikiatri
  - pemeriksaan dan observasi psikiatrik
  - pemeriksaan psikometrik, fisik dan penunjang sesuai indikasi.
  - analisis medikolegal
  - penyusunan VerRP
- hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada instansi pemohon.

#### Persyaratan:

- tim: 3 pemeriksa, ketua Psikiater dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan
- 1 ruang perawatan, tingkat keamanan sesuai standar;
- Closed Circuit Television (CCTV);
- perlengkapan audio;
- Instrumen psikometri sesuai rekomendasi organisasi profesi
- pengamanan dan perlindungan diri bagi tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan.

B. Sistem keamanan /pengawasan terperiksa, APH wajib ikut menjaga terperiksa selama 24 jam selama dilakukan observasi (pasal 19)

- mencegah Terperiksa melarikan diri;
- menghindari terjadinya upaya bunuh diri pada Terperiksa;
- menghindari terjadinya pembunuhan/tindak kekerasan pada Terperiksa; dan
- menghindari terjadinya tindak kekerasan oleh Terperiksa kepada pasien lain

# TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKIATRI SEBAGAI AHLI

Berdasarkan PERMENKES No. 77 Tahun 2015

## SURAT PERMOHONAN RESMI

**Kasus pidana**  
dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan,  
atau lembaga negara penegak hukum  
lainnya

**Kasus perdata**  
dari para pihak sesuai dengan ketentuan  
peraturan UU atau pengadilan

## PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA (MINIMAL 3 ORANG)



Ketua: **psikiater**



Anggota: tenaga kesehatan lain  
(spesialis lain, dokter umum,  
psikolog klinik)



**Terperiksa dan keluarga mendapatkan informasi:**

- Prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa
- Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa hanya diberikan pada instansi pemohon

## TEMPAT PEMERIKSAAN

**Kasus pidana**  
RS Milik pemerintah dan pemerintah daerah

**Kasus perdata**  
RS/klinik utama/setara milik pemerintah,  
pemerintah daerah, atau swasta

## PENGIRIMAN SURAT

**Ditujukan kepada**  
Direktur/Kepala RS/pimpinan klinik utama

**Ditandatangani oleh**  
Para pihak atau hakim pengadilan sebagai pemohon



soerojo

Pusat Unggulan Kesehatan Mental

# ALUR PEMERIKSAAN PSIKIATRI FORENSIK





TERIMA KASIH

soerojo

HOSPITAL

Pusat Unggulan Kesehatan Mental Integratif